



LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Diajukan oleh

Nama : Khairun Nisa
NIM : 180104115
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Praktik Prostitusi Melalui Open Booking Online di Kota Banda Aceh

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Pembimbing Tugas Akhir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Tanggal:	Tanggal:
	
Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag. NIP: 198007012009011010	T. Surya Reza, M.H. NIP: 199411212020121009



LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL

Diajukan oleh

Nama : Khairun Nisa
NIM : 180104115
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Praktik Prostitusi Melalui Open Booking Online di Kota Banda Aceh

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Penguji Tugas Akhir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada

Tanggal: 25 April 2024
16 Syawal 1445 H

Ketua Dewan Penguji	Sekretaris Dewan Penguji
Tanggal: 25 April 2024	Tanggal: 25 April 2024
	
Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag. NIP: 198007012009011010	T. Surya Reza, M.H. NIP: 199411212020121009
Penguji (Reviewer) I	Penguji (Reviewer) II
Tanggal: 25 April 2024	Tanggal: 25 April 2024
	
Yuhasnibar, M.Ag. NIP: 197908052010032002	Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. NIP. 199102172018032001



Praktik Prostitusi Melalui *Open Booking Online* di Kota Banda Aceh

Khairun Nisa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

180104115@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak: *Judul: Praktik Prostitusi Melalui Open Booking Online di Kota Banda Aceh*

Abstrak:

Praktik prostitusi telah berkembang pesat dengan adanya platform open booking online, yang menjadi fenomena menonjol di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika, faktor pendorong, dan dampak dari praktik prostitusi melalui open booking online di wilayah ini. Metode penelitian kualitatif digunakan, melibatkan wawancara mendalam dengan pelaku, pengguna, dan pihak berwenang terkait. Hasil penelitian mengungkap bahwa teknologi telah mengubah lanskap prostitusi di kota ini, memungkinkan akses yang lebih mudah dan anonimitas bagi pelanggan dan pelaku. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya kesempatan kerja menjadi pendorong utama bagi praktik ini. Dampaknya meliputi masalah kesehatan, sosial, dan psikologis bagi individu terlibat, serta tantangan bagi penegakan hukum dan moralitas masyarakat. Penemuan ini menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, termasuk pendidikan seksual yang lebih baik, dukungan ekonomi bagi kelompok rentan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku dan pemesan prostitusi.

Note: *Prostitusi, Open Booking Online, Banda Aceh*

Abstract: *The practice of prostitution has grown rapidly with the online open booking platform, which has become a prominent phenomenon in Banda Aceh City. This study aims to explore the dynamics, drivers, and impacts of prostitution practices through online open booking in the region. Qualitative research methods were used, involving in-depth interviews with perpetrators, users, and relevant authorities. The results revealed that technology has changed the landscape of prostitution in the city, allowing easier access and anonymity for both customers and performers. Factors such as poverty, economic instability and lack of employment opportunities are key drivers for the practice. The impacts include health, social, and*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

psychological problems for the individuals involved, as well as challenges to law enforcement and community morality. The findings highlight the need for comprehensive prevention measures, including better sexual education, economic support for vulnerable groups, and stricter law enforcement against perpetrators and bookers of prostitution.

Notes: Prostitution, Open Booking Online, Banda Aceh.

A. Pendahuluan

Prostitusi, terutama dalam bentuk *Open BO*, telah menjadi isu yang signifikan di Banda Aceh dan kota-kota lainnya. Dalam konteks sosial dan hukum, praktik ini telah mendapat perhatian luas karena implikasinya terhadap kesusilaan, moralitas, dan penegakan hukum. Prostitusi, yang dahulu dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan hukum, kini semakin mengemuka dalam bentuk *Open BO*, di mana individu dapat dengan mudah memesan layanan seks melalui media sosial atau platform online lainnya. Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama di kota yang memiliki aturan syariat Islam yang ketat seperti Banda Aceh.

Seiring berjalannya waktu, prostitusi telah dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan/moral serta melawan hukum. Dalam praktiknya, pelacuran merupakan praktik prostitusi yang paling tampak, serta dapat ditemukan diseluruh pelosok negeri. Salah satu praktik prostitusi yang "dihalalkan" pada zaman sekarang adalah praktik *Open BO*. *Open BO* melekat pada konotasi yang negatif dan sering digunakan di dalam praktik prostitusi. *Open BO* merupakan gambaran seseorang yang dapat dipesan untuk bertransaksi seks. Biasanya juga disebut sebagai tindakan seseorang yang menawarkan dirinya melalui media sosial untuk berhubungan badan. Di masyarakat, istilah *Open BO* diartikan sebagai open booking online, yang merupakan pengertian membuka atau menerima jasa prostitusi atau tempat terjadinya transaksi yang dilakukan oleh si pelaku dan pengguna jasa secara online.

Hal tersebut menjadi polemik besar di Banda Aceh khususnya sebagaimana yang kita ketahui bersama Banda Aceh merupakan daerah yang terkenal karena syariat islamnya yang kuat. Hal tersebut seharusnya menjadi pondasi awal untuk membangun

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

rasa percaya masyarakat kepada pihak terkait dalam menegakkan syariat Islam yang ada di Banda Aceh.

Polisi di Banda Aceh telah membongkar sindikat prostitusi daring setelah melakukan penyamaran. Meskipun Provinsi Aceh dikenal dengan hukuman berat bagi pelaku kriminal, ternyata juga terdapat bisnis prostitusi yang aktif dengan banyak pelanggan.

Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto, menyatakan penangkapan ini sebagai bukti bahwa praktik prostitusi daring juga terjadi di daerah tersebut.¹ Meskipun ada sanksi pidana terkait penyediaan tempat untuk kegiatan yang menyalahi hukum agama, masih ditemukan beberapa tempat di Banda Aceh yang melanggar aturan ini.

Didalam wawancaranya Pak Zamzami menuturkan bahwa salah satu jarimah yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah zina.²

Tahun 2020 terdapat 3 kasus dan 2021 terdapat 2 kasus terkait penyediaan tempat untuk kegiatan zina. Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mencatat 30 kasus zina, yang pelakunya berasal dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa, pegawai swasta, dan PNS.³

B. Layanan Seks Komersial melalui Open Booking Online

1. Pengertian *Open BO*

Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "*pro-situere* atau *pro-stauree*" artinya membiarkan diri berbuat zina, pencabulan sedangkan kata "*prostitute*" merujuk pada keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna Susila⁴. Menurut masyarakat luas prostitusi adalah persegamaan antara pria dan wanita tanpa terikat pernikahan yang sah. Prostitusi diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga sebagai pekerja seks komersil. Menurut istilah prostitusi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat

¹Daspriyani Y Zamzami, Prostitusi "online" di Banda Aceh Terbongkar, Sejumlah Mahasiswi Terlibat. Diakses di internet pada tanggal 9 April 2018 dari situs: <https://regional.kompas.com>

²Wawancara dengan Zamzami sebagai bidang Penegak Syariat Islam tanggal 25 Agustus 2023

³Laporan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2021

⁴Di Ajeng Leily H, Penanggulangan Prostitusi Perspektif Hadist, Lentera Vol. XVIII, No.2, 2016, hlm. 45-47.

menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sedangkan pengertian prostitusi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Kartini Kartono, Prostitusi sebagai bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang. Kartini juga memberikan pengertian prostitusi sebagai pelacuran, pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan bayaran dan pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk perbuatan cabul, seksual dengan mendapatkan upah atau bayaran.⁵

Menurut Iwan Bloch, pelacuran merupakan suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.⁶

Menurut Soejono Soekanto, prostitusi adalah pelacuran yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini dapat memunculkan tantangan baru dalam mengawasi dan mengatur praktik-praktik seperti Open BO.⁷

Alasan-alasan yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam praktik prostitusi, sebagaimana yang diuraikan oleh Kartono, merupakan refleksi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Pertama, ketiadaan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pelacuran dan minimnya larangan terhadap hubungan seks diluar pernikahan sah menciptakan lingkungan dimana praktik prostitusi dapat berkembang tanpa hambatan hukum yang kuat. Selanjutnya, adanya kebutuhan akan

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi Jilid 5*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 Hlm. 217-220.

⁶ *Ibid*, Hlm 362

⁷ Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

kepuasan seksual diluar ikatan perkawinan, terutama dalam masyarakat yang memiliki norma-norma seksual yang ketat, mendorong sebagian perempuan untuk mencari peluang didalam industri seksual.⁸

Penting untuk diakui bahwa praktik Open BO juga dapat memunculkan isu-isu sosial, seperti eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Sering kali, individu yang terlibat dalam Open BO mungkin berada dalam situasi ekonomi atau sosial yang rentan, dan menggunakan layanan seksual sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Oleh karena itu, penanganan Open BO memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat⁹.

Dalam hal ini, perlu adanya pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat sipil untuk mengatasi akar masalah yang mendorong praktik-praktik seperti Open BO terjadi. Upaya ini mencakup untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan kesehatan yang memadai, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan individu terjebak dalam situasi yang rentan¹⁰.

2. Bagaimana Open Booking Online Terjadi

Proses open booking online dimulai dengan inisiasi kontak antara pelanggan dan penyedia jasa. Pelanggan biasanya menemukan iklan atau profil penyedia jasa melalui berbagai platform seperti situs web, media sosial, atau aplikasi pesan instan. Iklan ini biasanya mencantumkan deskripsi layanan, tarif, dan cara menghubungi penyedia jasa.

⁸ Nanda Tri Rahma Ningsih, “*Faktor-Faktor Wanita Menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial)*”, Skripsi, (Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2016)

⁹ <https://medan.tribunnews.com/2022/03/30/apa-itu-maksud-open-bo-simak-15-istilah-lainnya-dalam-dunia-prostitusi-online>

¹⁰ Setiawan, F., & Santoso, R. (2018). “*Analisis Hukum Terhadap Praktik ‘Open BO’ dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 78-92

Setelah menemukan iklan yang menarik, pelanggan menghubungi penyedia jasa melalui metode yang ditentukan dalam iklan, seperti pesan langsung, email, atau aplikasi pesan instan. Pada tahap ini, beberapa penyedia jasa mungkin meminta verifikasi identitas atau referensi dari pelanggan untuk menghindari risiko. Di dalam wawancaranya, Wati mengakui bahwa verifikasi identitas berupa *Video Call* atau kirim foto perlu dilakukan untuk menghindari penipuan.¹¹ Hal ini membantu memastikan bahwa kedua belah pihak merasa aman dan nyaman sebelum melanjutkan ke tahap negosiasi.

Selanjutnya, pelanggan dan penyedia jasa akan bernegosiasi mengenai jenis layanan yang diinginkan, durasi, lokasi, dan harga. Kesepakatan ini sering kali dicapai secara singkat dan langsung melalui percakapan yang efisien. Selain itu, kedua belah pihak mungkin menyepakati syarat tambahan seperti alat kontrasepsi, lokasi khusus, atau permintaan khusus lainnya.

Setelah mencapai kesepakatan, pelanggan dan penyedia jasa mengonfirmasi waktu dan tempat pertemuan. Lokasi pertemuan biasanya adalah hotel, apartemen, atau tempat yang disepakati bersama. Wati bercerita melakukan transaksi di salah satu hotel di Peunayong dimana untuk transaksi pembayarannya harus melalui langsung kepada suami dan dibayar setelah melakukan hal tersebut.¹²

Beberapa penyedia jasa mungkin meminta pembayaran uang muka atau deposit yang dibayarkan melalui transfer bank, e-wallet, atau metode pembayaran digital lainnya. Sistem pembayaran ini dirancang untuk menjaga anonimitas dan keamanan transaksi.¹³

3. Mekanisme Transaksi

Pada waktu yang telah disepakati, penyedia jasa dan pelanggan bertemu di lokasi yang ditentukan. Layanan kemudian dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, dengan kedua belah pihak diharapkan mematuhi syarat yang telah

¹¹ Hasil wawancara dengan pelaku Wati pada Tanggal 3 Oktober 2023

¹² Hasil wawancara dengan pelaku Wati pada Tanggal 3 Oktober 2023

¹³ OPRA.Ent, "A Night with Nikita 'Cantik cantik tapi??' | OPRA.Ent Original Series," YouTube video, 1:00:23, July 21, 2023,

<https://www.youtube.com/watch?v=tbCGUL0-3io>.

disetujui. DE menjelaskan kesepakatan yang dibuat olehnya meliputi berhubungan seks dalam jangka waktu yang pendek biasanya berkisar antara 1 sampai 2 jam. Dan melakukan *foreplay* sebelum berhubungan seks. DE dibayarkan secara tunai sebesar Rp.500.000,00¹⁴

Setelah layanan selesai, pelanggan mungkin memberikan ulasan atau feedback melalui platform yang digunakan. Di dalam aksinya DE menggunakan aplikasi *Whatsapp* DE menceritakan bahwa jika pelanggan puas setelah dilayani maka DE akan di berikan Tips berupa uang lebih dari harga dikesepakati diawal dan akan diberikan semacam testimoni.¹⁵

Testimoni langsung dari pelanggan ini membantu membangun reputasi penyedia jasa di antara pelanggan lainnya, dan pelanggan yang puas sering kali merekomendasikan penyedia jasa kepada teman atau di komunitas online, yang dapat membantu meningkatkan jumlah klien.¹⁶

Setelah negosiasi selesai, pelanggan melakukan konfirmasi booking dengan memberikan detail seperti waktu dan tempat pertemuan. Beberapa penyedia jasa meminta pembayaran uang muka sebagai bagian dari konfirmasi ini.¹⁷

Keamanan dan anonimitas sangat dijaga dalam transaksi open booking online. Baik penyedia jasa maupun pelanggan biasanya menggunakan nama samaran dan profil palsu untuk melindungi identitas mereka. Penggunaan teknologi seperti VPN (Virtual Private Network) dan proxy server juga umum untuk melindungi identitas dan lokasi asli.¹⁸ Dari hasil wawancara pelaku dapat disimpulkan bahwa DE menggunakan aplikasi pesan instan *Whatsapp* sedangkan Wati tidak menggunakan aplikasi platform media sosial apapun tetapi prostitusi tersebut bisa terjadi karena dapat informasi melalui mulut ke mulut.¹⁹ Tantangan utama dalam mekanisme transaksi ini adalah risiko penipuan, baik dari pihak

¹⁴ Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

¹⁷ Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

¹⁸ Donovan, B., Harcourt, C., Egger, S., & Fairley, C. K. (2012). The Sex Industry in Australia: A Social and Legal Context. *Journal of Sexual Health*, 9(1), 33-41.

¹⁹ Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023 dan Wati 3 Oktober 2023

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

pelanggan maupun penyedia jasa. Penipuan bisa berupa tidak memenuhi kesepakatan layanan, penipuan uang muka, atau layanan yang tidak sesuai dengan iklan. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum sudah seharusnya bekerja secara aktif memonitor dan menindak praktik prostitusi online, sehingga baik pelanggan maupun penyedia jasa harus waspada terhadap risiko hukum.

Dengan mekanisme transaksi yang melibatkan teknologi dan metode pembayaran digital, open booking online memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan efisien. Namun, tantangan dan risiko yang ada menuntut kehati-hatian dan langkah-langkah perlindungan dari kedua belah pihak yang terlibat.²⁰

C. Lembaga Penegakan Syariat Islam

a. Wilayatul Hisbah

Dalam konteks perzinahan, Wilayatul Hisbah akan menjadi lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penerapan hukum syariah atau aturan moral Islam terkait dengan praktik tersebut di suatu wilayah atau komunitas tertentu.

Peran Wilayatul Hisbah dalam kasus Open BO mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Wilayatul Hisbah akan bertugas untuk mengawasi kegiatan Open BO dan memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum syariah. Mereka dapat melakukan patroli, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. Penyuluhan dan Pendidikan: Selain melakukan penegakan hukum, Wilayatul Hisbah juga dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam Open BO. Mereka dapat mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai agama dan moral yang harus dijunjung tinggi.
3. Perlindungan Masyarakat: Wilayatul Hisbah dapat berperan dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik Open BO, seperti penyebaran penyakit menular seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Mereka dapat bekerja sama

²⁰ (Rosyadi, 2023, p. 45)

dengan lembaga lain dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban-korban yang terlibat dalam praktik tersebut.

4. Kerjasama dengan Otoritas Terkait: Wilayatul Hisbah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan penegak hukum lainnya untuk mengatasi masalah Open BO secara efektif. Mereka dapat berkoordinasi dalam melakukan razia, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku Open BO²¹.

b. Penegak Hukum di Aceh

Penegakan hukum di Aceh melibatkan beberapa lembaga dan instansi yang bekerja sama untuk memastikan hukum syariah dan hukum nasional ditegakkan dengan baik. Berikut adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Aceh, khususnya dalam kasus prostitusi online:

1. **Wilayatul Hisbah (WH):** Berperan sebagai polisi syariah yang menangani pelanggaran hukum syariah, termasuk kasus prostitusi.²²
2. **Polisi Daerah (Polda) Aceh:** Polisi nasional yang beroperasi di Aceh dan menangani kasus-kasus pidana, termasuk kejahatan cyber dan prostitusi online.
3. **Kejaksaan:** Lembaga yang bertanggung jawab untuk menuntut kasus-kasus pidana di pengadilan, termasuk yang melibatkan pelanggaran hukum syariah.
4. **Pengadilan Syariah:** Mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum syariah, termasuk kasus prostitusi.
5. **Pemerintah Daerah Aceh:** Bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya untuk memastikan penegakan hukum dan ketertiban di wilayah Aceh.²³

²¹ <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam>

²² "Wilayatul Hisbah: Understanding The Moral Police in Muslim-Majority Countries" Oleh Muhammad Abdul Wahid (2020). *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 123-140.

²³ <https://dlhk.acehprov.go.id/program-unggulan/penagakan-hukum/>

Penanganan kasus prostitusi online di Aceh melibatkan kerja sama antara WH, polisi nasional, kejaksaan, dan pengadilan syariah untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum syariah dan hukum nasional ditangani dengan tegas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

D. Fenomena Praktik Prostitusi *Online* Di Kota Banda Aceh

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam kasus yang di alami DE, seorang wanita yang mengambil keputusan untuk menjadi seorang PSK di Kota Banda Aceh, menyoroti kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi oleh individu di daerah pedesaan. DE terpaksa mengambil langkah ekstrem tersebut karena desakan ekonomi yang terjadi dikampung halaman. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa DE untuk mencari penghasilan tambahan di kota besar, meskipun terdapat resiko dan konsekuensi yang besar pula.²⁴ DE menceritakan awal mula kedatangannya ke Banda Aceh dengan harapan mendapatkan pekerjaan sendiri. Kehilangan tas dan ditinggalkan di terminal angkutan umum merupakan pengalaman traumatis yang menandai awal perjalanannya di kota tersebut. Upaya DE untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib menambah kompleksitas situasi, dimana ia malah menjadi korban pelecehan perlakuan tidak etis dari seorang polisi yang bertugas disana. Perlakuan tidak etis yang dialami DE yang dilakukan oleh instansi terkait, termasuk ancaman membuka bajunya salah satu polisi, menunjukkan ketidakprofesionalan dan pelanggaran etika yang serius. Mengingat hal tersebut dilakukan oleh polisi yang masih aktif. Ancaman tersebut menciptakan suasana yang tidak aman bagi DE dan menempatkan posisinya dalam dilemma yang sulit. Setelah kejadian tersebut, DE akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dengan seorang wanita berinisial R, yang juga merupakan seorang PSK. Keputusan ini diambil karena DE melihat bahwa menjadi PSK merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup dan mencari penghasilan bergabung dengan beberapa PSK lainnya dikawasan Jl. Tengku Pante Kulu Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, menawarkan jasa dengan tarif tertentu sesuai permintaan pelanggan.²⁵

²⁴ Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

²⁵ Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

Alasan Wati sampai bisa terjun ke dunia prostitusi berawal dari wati yang notabennya anak guru yg kurang mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya. Hal tersebut mendorong Wati untuk mencari kasih sayang yang lain melalui berhubungan (berpacaran) dengan pria yang di inisialkan menjadi Roki, akibat kurang perhatian dari orang tua dan pergaulan yang salah wati hamil diluar nikah. Setelah Wati hamil sekira kira 4 bulan menikahlah Wati dengan roki tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk Wati mengulang kesalahan yang sama seperti dulu, tepatnya saat Wati telah di karunia 3 anak, Wati mulai berselingkuh dengan banyak pria dengan alasan Roki tidak bisa memberikan kasih sayang yang diperlukan oleh Wati. Sampai akhirnya pria yang dipilih wati untuk menjadi pasangannya berinisial Aji. Lagi dan lagi Aji dan Wati melakukan hal yang sama seperti yang Wati perbuat dahulu bersama suaminya. Singkat cerita wati menikah setelah mengandung anak dari Aji dan Wati kembali lagi berselingkuh untuk ketiga kalinya dengan pria berinisial Rian dan menikah sampai akhirnya memilih untuk sama sama menggunakan barang terlarang (sabu) dan karena tersedak kebutuhan untuk membeli barang haram tersebut akhirnya membuat Wati terjerumus ke dunia prostitusi dimana yang mulanya Wati hanya ditawarkan untuk di (pakai) ke teman teman suaminya sampai akhirnya berkembang pesat bisa di (pakai) oleh siapapun dengan pembayaran dikelola langsung oleh suaminya Wati yaitu Rian. Sistem prostitusi yang dirawarkan Wati yaitu ia harus siap untuk di (pakai) di hotel yang telah ditentukan olehnya sendiri yaitu di hotel medan dan siap dibayar dengan harga kisaran dari 500ribu hingga 1 juta rupiah.

Pembayaran akan dilakukan biasanya secara cash setelah praktik tersebut selesai kepada suami Wati yang telah menunggu di REX seputaran Kota Banda Aceh. Setelah transaksi selesai maka Wati beserta suaminya menggunakan uang tersebut untuk membeli barang haram (sabu) untuk dipergunakan bersama. Akibat dari perbuatan Wati dan suaminya, anak anak Wati menjadi tidak terurus dan menjadi pengamen untuk menghidupi dirinya sendiri. Bahkan dari penuturan Wati, beliau bahkan sempat hendak ikut menjurumuskan anak pertamanya perempuan yang masih muda untuk menjadi PSK seperti nya. Keinginan Wati tersebut di

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

tolak mentah-mentah oleh anaknya yang berinisial Hani. Wati bercerita saat hendak diperkenalkan kepada salah satu pelanggannya Wati dengan sengaja mendandani Hani supaya lebih menarik saat dilihat oleh pelanggannya, tapi kejadian tidak terduga malah terjadi saat transaksi berlangsung, Hani sengaja memperburuk keadaan dengan cara berwajah sinis saat hendak di ajak berbicara oleh salah satu pelanggan tersebut dan pura pura kesurupan sambil mengacak ngacak wajahnya supaya terlihat tidak menarik. Melihat penampilan Hani saat itu membuat si pelanggan mengurungkan niatnya untuk membeli Hani, begitu ucap Wati saati ditemui tanggal 2024²⁶.

Adapun faktor lain penyebabnya terjadi seorang menjadi PSK antara lain:

i. Faktor lain yang menjadi seorang terjun kedunia tersebut:

- **Materialisme**

Materialisme aspirasi mengumpulkan kekayaan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Pandangan hidup ini terkadang membuat manusia dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi yang diinginkan.²⁷

- **Faktor Pendidikan**

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacuran. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur berusia belasan tahun dilokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

- **Faktor Ekonomi**

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas yang mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari unag. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi placur. Hal ini merupakan

²⁶ Wawancara dengan pelaku Wati pada tanggal 15 November 2023

²⁷ Koentjoro. 2004. On The Spot : Tutar Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta : Tinta (Qalam-KPQ), 2004.

tuntutan hokum praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukan bukan hanya demi dirinya, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehigga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih banyak.

- **Faktor Sosiologis**

Ajakan dari teman sederahnya yang sudah lebih dulu terjun kedunia pelacuran, Karena pengalaman dan pendidikan yang minim, akhirnya dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.

- **Lingkungan yang permisif**

Jika sebuah lingkungan sosial bersifat permisif terhadap pelacuran berarti control tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan jika suatu komunitas sudah lemah kontrol lingkungannya maka pelacuran akan berkembang dalam komunitas tersebut. Lingkungan sosial adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku manusia, maka dari itu Masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit Masyarakat.

ii. **Penyebab timbulnya PSK**

- Tidak adanya undang-undang yang melarangnya pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan.
- Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks.
- Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-genk anak muda yang mempraktikan seks dan lain-lain.
- Anak-anak gadis atau wanita muda yang kecanduan obat bius (Narkoba) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan tersebut.
- Pengalaman traumatis misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalisasi seks.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

- Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.²⁸

E. Tantangan dan Hambatan yang di Dapat

Dalam kasus prostitusi online di Kota Banda Aceh, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak berwenangan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasannya. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan, hambatan, serta upaya yang dilakukan:

a) Tantangan dan Hambatan

- **Lokasi yang tidak bisa terjangkau:** Lokasi prostitusi berada dikawasan daerah militer, pemerintah terkait tidak bisa bertindak lebih lanjut dikarenakan ada pembatasan yang mengatur militer tersebut.
- **Penegakan Hukum yang Kompleks:** Penegakan hukum dalam kasus prostitusi online membutuhkan koordinasi antara berbagai instansi, termasuk polisi, Wilayahul Hisbah (WH), kejaksaan, dan pengadilan syariah. Kompleksitas ini dapat memperlambat proses penegakan hukum dan membuatnya kurang efektif.
- **Sumber Daya yang Terbatas:** Pihak berwenang mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, teknologi, maupun anggaran, untuk memantau dan menindak aktivitas prostitusi online secara efektif.²⁹
- **Anonimitas dan Teknologi:** Prostitusi online memanfaatkan anonimitas yang diberikan oleh internet dan teknologi komunikasi. Penyedia jasa dan pelanggan dapat berkomunikasi dan melakukan transaksi tanpa perlu bertemu secara langsung, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk melacak dan mengidentifikasi mereka.
- **Kurangnya Kesadaran dan Edukasi:** Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa prostitusi online merupakan pelanggaran hukum syariah dan hukum pidana. Kurangnya edukasi mengenai dampak negatif prostitusi juga menjadi hambatan dalam pencegahan dan penanggulangan.³⁰

²⁸ Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial, h.184

²⁹ Hasil wawancara dengan Zamzami bidang Penegak Syariat Islam tanggal 24 Agustus 2023

³⁰ "Cybercrime and Society" oleh Majid Yar (2006)

- **Stigma Sosial:** Korban prostitusi online mungkin enggan melaporkan atau mencari bantuan karena takut stigma sosial dan dampak negatif terhadap reputasi mereka. Ini memperburuk situasi dan menghambat upaya penanggulangan.³¹

b. Upaya Penanggulangan:

- **Penguatan Penegakan Hukum:** Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum seperti polisi, WH, dan kejaksaan untuk memastikan tindakan tegas terhadap pelaku prostitusi online. Pelatihan khusus bagi personel penegak hukum dalam menangani kasus cybercrime juga perlu ditingkatkan.³²
- **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran:** Melaksanakan program edukasi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif prostitusi online. Kampanye publik dan penyuluhan di sekolah-sekolah serta komunitas dapat membantu mencegah keterlibatan dalam aktivitas ini.³³
- **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi dan alat deteksi canggih untuk memantau aktivitas online yang mencurigakan. Pembuatan unit cybercrime khusus yang fokus pada kasus prostitusi online dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
- **Dukungan dan Rehabilitasi:** Menyediakan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban prostitusi online untuk membantu mereka keluar dari lingkaran prostitusi dan memulai kehidupan baru. Ini termasuk bantuan psikologis, pelatihan keterampilan, dan bantuan ekonomi.
- **Kolaborasi dengan Pihak Swasta:** Bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk memantau dan menghapus konten yang terkait dengan prostitusi online. Kerja sama ini penting untuk mencegah penyebaran dan pengiklanan layanan prostitusi.

³¹ "The Impact of Digital Platforms on the Sex Industry" oleh House of Commons Home Affairs Committee (2019).

³² "Peran Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Hukum Syariah di Aceh" di Serambi News (2021).

³³ Hasil wawancara dengan Zamzami bidang Penegak Syariat Islam tanggal 24 Agustus 2023

- **Penguatan Regulasi:** Meninjau dan memperkuat regulasi yang mengatur tentang prostitusi dan aktivitas online untuk memastikan bahwa hukum yang ada dapat menangani perkembangan teknologi dan modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku prostitusi online.³⁴

Upaya-upaya ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta, untuk secara efektif mengatasi tantangan dan hambatan dalam kasus prostitusi online di Kota Banda Aceh.

Kesimpulan

Peningkatan Patroli dan Pengawasan yang dilakukan WH perlu untuk meningkatkan kegiatan patroli dan pengawasan di area-area yang dikenal sebagai tempat praktik Open BO. Ini melibatkan pemantauan aktif terhadap aktivitas yang mencurigakan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar. Serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat seperti melaksanakan kampanye sosial, seminar, dan workshop di berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif dari prostitusi.

Dan pihak terkait seperti WH selaku pihak yang bertanggung jawab atas tertibnya peraturan yang berlaku di Aceh perlu mengambil tindakan tegas kepada pelaku prostitusi sehingga syariat islam bisa berjalan dengan baik dan semestinya sesuai Qanun Jinayat. WH perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan efektif dalam penanggulangan fenomena ini.

Pihak terkait perlu untuk terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam mengatasi fenomena praktik prostitusi khususnya Open BO. Ini termasuk pelatihan reguler tentang hukum yang berlaku, teknik investigasi, serta pendekatan sensitif terhadap masalah sosial dan moral yang terlibat. Serta dapat bekerja sama dengan komunitas

³⁴ "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat"

agama untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam agama mereka. Ini dapat membantu memperkuat norma sosial dan moral dalam masyarakat dan mendorong kesadaran akan dampak negatif praktik Open BO.



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

REFERENSI

- Daspriyani Y Zamzami, Prostitusi “online” di Banda Aceh Terbongkar, Sejumlah Mahasiswi Terlibat.
- Wawancara dengan Zamzami sebagai bidang Penegak Syariat Islam tanggal 25 Agustus 2023
- Laporan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2021
- Di Ajeng Leily H, Penanggulangan Prostitusi Perspektif Hadist, Lentera Vol. XVIII, No.2, 2016, hlm. 45-47.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi Jilid 5*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakaarta, 1997 Hlm. 217-220
- Ibid*, Hlm 362
- Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328
- Nanda Tri Rahma Ningsih, “*Faktor-Faktor Wanita Menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial)*”, Skripsi, (Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2016)
- Setiawan, F., & Santoso, R. (2018). “*Analisis Hukum Terhadap Praktik ‘Open BO’ dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 78-92
- Hasil wawancara dengan pelaku Wati pada Tanggal 3 Oktober 2023
- Hasil wawancara dengan pelaku Wati pada Tanggal 3 Oktober 2023
- Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023
- Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023
- Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023

Donovan, B., Harcourt, C., Egger, S., & Fairley, C. K. (2012). The Sex Industry in Australia: A Social and Legal Context. *Journal of Sexual Health*, 9(1), 33-41.

Hasil wawancara dengan pelaku DE pada tanggal 21 September 2023 dan Wati 3 Oktober 2023

(Rosyadi, 2023, p. 45)

Wilayatul Hisbah: Understanding The Moral Police in Muslim-Majority Countries” Oleh Muhammad Abdul Wahid (2020). *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 123-140.

Hasil wawancara dengan pelaku Dewi Eka pada tanggal 21 September 2023

Hasil wawancara dengan pelaku Dewi Eka pada tanggal 21 September 2023

Hasil wawancara dengan pelaku Wati pada tanggal 3 Oktober 2023

Koentjoro. 2004. *On The Spot : Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta : Tinta (Qalam-KPQ), 2004.

Mulia, T.S.G, et.al dalam *Ensiklopedi Indonesia* yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h.184

Hasil wawancara dengan Zamzami bidang Penegak Syariat Islam tanggal 24 Agustus 2023

Cybercrime and Society oleh Majid Yar (2006).

The Impact of Digital Platforms on the Sex Industry oleh House of Commons Home Affairs Committee (2019).

Peran Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Hukum Syariah di Aceh di *Serambi News* (2021).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sumber dari internet:

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

Daspriyani Y Zamzami, Prostitusi “online” di Banda Aceh Terbongkar, Sejumlah Mahasiswi Terlibat. Diakses di internet pada tanggal 9 April 2018 dari situs: <https://regional.kompas.com>

Sidiq, Irfhan Nur Azmi. Apa Arti Open BO? Inilah Penjelasan dan Hukum yang Bisa Menjeratnya. Diakses di internet pada tanggal 18 Oktober 2018 <https://plus.kapanlagi.com/apa-arti-open-bo-inilah-penjelasan-dan-hukum-yang-bisa-menjeratnya-f5eede.html>

Tumanggor, Abdi. Apa itu maksud Open BO? Simak Istilah lainnya dalam dunia Prostitusi Online. Diakses di internet pada tanggal 30 maret 2022 <https://medan.tribunnews.com/2022/03/30/apa-itu-maksud-open-bo-simak-15-istilah-lainnya-dalam-dunia-prostitusi-online>

Rizal, Mukhsin. S.Hum., M.Ag.,M.Si. Polisi Wilayahul Hisbah dan Tantangan Penegakan Syariat Islam. Diakses pada tanggal 02 Mei 2016 <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayahul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam>

OPRA.Ent, “A Night with Nikita ‘Cantik cantik tapi??’ | OPRA.Ent Original Series,” YouTube video, 1:00:23, July 21, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=tbCGUL0-3io>.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>